



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali

I Wayan Wesna Astara^{*1}; I Made Suwitra²; I Ketut Irianto³ dan Ida Ayu Putu Widiati⁴

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

^{3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

wesna_astara@yahoo.com

How To Cite:

Astara, I. W. W., Suwitra, I. M., Irianto, I. K., & Widiati, I. A. P. (2018). Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. *Community Service Journal (CSJ)*. 1(1), 20-23.

Abstrak

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam program ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Praktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikatan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa Adat Pinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjanjian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi meminjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.

Kata kunci: Pengurus LPD, perjanjian, kepercayaan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki basis filosofi yang berbeda dengan LPD yang ada di Indonesia lain. Secara historis LPD lahir dari satu momen seminar Kredit Pedesaan yang diselenggarakan oleh

Departemen Dalam Negeri pada Pebruari 1984 di Semarang judulnya “Kredit Pedesaan” yang ada kaitannya program Nasional untuk pemerdayaan ekonomi kerakyatan khususnya di Daerah pedesaan dan itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Pemerintah kemudian melalui pembentukan Lembaga Keuangan Pedesaan yang disebut dengan LPD. Perlu dijelaskan bagaimana LPD di Bali, karena yang di UU jelas mewakili Pemerintah Daerah Propinsi Bali untuk kemudian Gubernur mengeluarkan surat Keputusan Nomor 972 tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Hal yang sangat menarik adalah Provinsi Bali mengenal dengan adanya dua desa, yaitu desa adat/desa Pakraman dan desa Dinas. Negara Kesatuan Republik Indonesi, Bali memiliki keunikan dalam sistem pemerintahan desa adat yaitu *memiliki awig-awig, Prajuru desa adat*, dan harta kekayaan sendiri untuk mengurus rumah tangga Desa Adat dan memiliki otonomi desa adat. Desa Adat (Desa Pakraman landasannya adalah hukum adat yang dikemas dalam awig-awig), didirikan dan dikelola dengan awig-awig, oleh dan untuk kepentingan dan kesejahteraan desa Adat/Pakraman.(Nurjaya, 2011).

LPD yang lahir di Bali dengan basis filosofis antropologi dan sosiologis disebut *social capital* dan *cultural capital*, milik kumunitas masyarakat hukum adat yang wajib diakui dan dihormati dan dilindungi dan diberikan ruang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disin pentingnya arti pengaturan. Kalau kita lihat landasan konstitusionalnya dari perspektif ideology negara jelas di dalam UUDNKRI, ada kalimat-kalimat seperti ini, ini ideology namanya, Negara, *mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah dst*. Masyarakat Desa Pakraman posisinya di Pasal 18B ayat (2) jo ayat (3), kalau dilihat landasan yuridisnya ada UU Hak asasi manusia yang menyebutkan, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, ini mencerminkan legal Pluralism (kemajemukan hukum). Kemajemukan pranata hukum di Indonesia di satu sisi hukum negara di sisi lain ada hukum adat, ada lagi disisi lain hukum agama dan bahkan dalam perspektif antropologi hukum ada yang disebut *SelfRegulation/Pengaturan-pengaturan sendiri* dari kumunitas masyarakat setempat atau *inner order mechanism*.

Langkah nyata dari dari keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang “Pendirian Lembaga Perkreditan Desa” jo. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun1988, tentang Lembaga Kredit Desa”. Tujuan pokok Pembentukan LPD ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 2 tahun 1988 adalah: 1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif; 2. Memberantas ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu di daerah pedesaan; 3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan; 4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.

Berdasarkan survey sekaligus pendampingan tanggal 29 Nopember2017 terhadap Pengurus LPD Desa Pakraman Pinggan, memberikan keterangan bahwa adanya ketidak mengerti tentang anatomi Kontrak Mitra I (Pengurus LPD) dalam hal perjanjian kredit dalam merancang suatu kontrak *contrac drafting*. Bahwa apabila Pengurus LPD membuat suatu perjanjian tertulis atau kontrak, maka terlebih dahulu harus memperhatikan anatomi perancangan kontrak supaya suatu kontrak, mengikuti asas-asas perjanjian, sahnya perjanjian dan memperhatikan anatomi kontrak kedalam perjanjian. Memang dalam perjanjian kita kenal perjanjian notariil dan ada perjanjian di bawah tangan.

Pengurus LPD dan Pengawas perlu ada sentuhan dunia akademik yang berkaitan dengan bagaimana membuat suatu kontrak berdasarkan hukum perjanjian. Kecermatan dalam membuat kontrak dengan berpagar dengan ketentuan hukum, menjamin pelaksanaan bisnis relative aman, tentu saja dari segi hukumnya. Sekurang-kurangnya dalam bisnis itu, hukum dapat melindungi hubungan bisnis diantara pelaku bisnis, dan hukum tidak menjadi momok bagi hubungan bisnis (Artadi, 2017).

Penelitian yang serupa dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti seperti (Diana, 2012) yang mengkaji tentang perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam praktik pada lembaga perkreditan desa (LPD) di desa adat Talepud kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab LPD Talepud tidak melaksanakan proses perjanjian kredit dengan hak tanggungan seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan untuk mengetahui akibat hukum bagi praktek proses Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan tidak menggunakan Akta PPAT dilihat dari sudut wanprestasi dan hak mendahulu pada LPD Desa Talepud Kabupaten Gianyar. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kredit yang diberikan dengan jaminan jumlahnya kecil, jangka waktu kredit pendek, apabila didaftarkan akan membutuhkan biaya pendaftaran yang dapat memberatkan debitur, nasabah tidak mau proses yang berbelit-belit, hasil musyawarah dari LPD diputuskan belum perlu menggunakan Hak Tanggungan karena masih mengutamakan sanksi moral, penjaminnya diketahui oleh prajuru adat, debitur merupakan warga masyarakat yang telah dikenal baik oleh LPD, sedangkan jaminan tanah hanya sebagai pelengkap, yang pokok adalah jaminan moral. Dan juga LPD Talepud Gianyar sebagai bagian dari lembaga adat, dengan aturan (awig-awig) desa adat, lebih memilih menyelesaikan proses kredit macet ini secara kekeluargaan terutama pembinaan yang dilakukan oleh petugas desa adat. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Jaya, 2015) yang mengkaji tentang perjanjian kredit dan lembaga perkreditan desa (LPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peminjaman dilakukan tanpa persetujuan atau Bendesa Adat Kelihan tidak valid. Penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Kredit Desa dalam hal kredit macet itu tidak selalu harus melalui Paruman prajuru Masyarakat Desa. Jika satu-satunya cara untuk mendekati keputusan kredit telah melunasi kreditnya, tidak perlu menyebutkan Paruman. Selain itu (Darmawangsa dkk., 2017) juga mengkaji penelitian serupa tentang tanggungjawab pengurus LPD dalam pengelolaan keuangan desa pakraman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan manajemen akhir keuangan Pakraman yang dilakukan oleh LPD, dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian agar LPD tetap sehat, dengan ketentuan penyediaan seperti: kecukupan modal, batas pinjaman, sistem klasifikasi pinjaman, cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang mencukupi, manajemen likuiditas, rencana kerja, dan rencana anggaran pengeluaran pendapatan (RK-RAPB) LPD dan laporan. LPD berupa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan pelanggan Pakraman di mana dewan menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara rutin setiap bulan dan melaporkan setiap tiga bulan ke tingkat pengawas, BPD, PLPDK, dan desa prajuru.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa Adat Pinggan. Dengan adanya contoh praktik pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh pengurus LPD Desa Adat Pinggan dapat menambah ketrampilan dalam membuat suatu kontrak/perjanjian yang berpagar dengan ketentuan hukum. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan input berupa pengetahuan dan ketrampilan para Pengurus LPD dalam mengelola LPD dalam transaksi kontrak/perjanjian dengan para nasabah sesuai dengan ketentuan hukum.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey terhadap keadaan perjalanan kegiatan transaksi melalui lalu lintas Perjanjian kredit di LPD Desa Pinggan. Kemudian, memberikan teori tentang teoritik pengaturan LPD sebagai Lembaga keuangan komunitas masyarakat hukum adat di Bali. Selanjutnya, memberikan pemahaman bahwa Hukum kontrak dapat diimplementasikan dalam lalu lintas perjanjian di LPD (dalam bisnis) dan hukum tidak menjadi momok bagi hubungan bisnis (pihak kreditor dan debitor). Selain itu, memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat orang yang membuatnya (Pasal 1313 KUHPerdara) dan terakhir melakukan pemeriksaan perjanjian yang pernah dilakukan oleh Pengurus LPD dengan Nasabah dan memberikan perbaikan-perbaikan/koreksi terhadap perjanjian yang memungkinkan menimbulkan sengkata ke depan. Adapun sasaran pada program ini adalah Pengurus LPD dan Pengawas mendapatkan pemahaman, pengetahuan tentang hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan penjajagan lokasi pengabdian untuk menyepakati waktu penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan kesepakatan kegiatan antara panitia pelaksana pengabdian dengan LPD Desa Pinggan, maka dilaksanakan kegiatan pendampingan, penyuluhan, praktek penulisan anatomi kontrak berdasarkan hukum perjanjian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal tanggal 2, 8,9, 11, 15-16 Desember 2017, contoh perjanjian dimiliki dan dipergunakan dalam lalu lintas perdagangan kemudian dianalisis oleh Tim pengabdian, apakah layak secara hukum. Sebagai pelatih, pendamping dan penyuluh dalam praktik perjanjian kredit pada LPD Desa Pinggan Kintamani Bangli adalah Dr. Drs I Wayan Wesna Astara, SH.,M.Hum.,MH., Prof Dr. I Made Suwitra,SH.,MH., dan Dr. Ir I Ketut Irianto.,M.Si., Ida Ayu Putu Widiati.

Sebelum dilakukan praktik dilakukan pre-test dan/atau uji awal tentang perjanjian yang dimiliki oleh LPD untuk diberikan pemahaman, tentang hukum perjanjian, dan anatomi kontrak, contoh perjanjian kredit, ketentuan tentang jenis kontrak, isi kontrak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, definisi kontrak, keadaan memaksa, pengakhiran kontrak pola penyelesaian kontrak dan pilihan hukum. Dasar hukumnya adalah:

- a. Pasal 1265, 1266 KUHPer (jenis perjanjian syarat batal)
- b. Pasal 1749 KuhPer (jenis perjanjian tanggungrenten)
- c. Pasal 1338 ayat (2) KUHPer untuk perjanjian dengan ancaman hukuman), dll.

Pemberian penjelasan tentang pasal-pasal tentang hukum kontrak tujuannya untuk memperjelas di masing-masing implementasi anatomi kontrak ke dalam perjanjian baik perjanjian notarial maupun di bawah tangan. Berdasarkan penjelasan, praktik penulisan anatomi kontrak peserta Pengurus LPD berjanji mempraktikkan dalam pemberian kredit LPD supaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. SIMPULAN

Pengetahuan dan keterampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Warmadewa.

REFERENSI

- Artadi, I. K. (2017). *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*. Denpasar: Udayana University Press.
- Darmawangsa, I. G. N. R., Mertha, I. K., & Sarjana, I. M. (2017). Tanggungjawab Pengurus Lpd Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman. *Acta Comitas*, 2(2), 183–188. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/241406-tanggungjawab-pengurus-lpd-dalam-pengelo-6f50d685.pdf>
- Diana, P. I. P. (2012). *Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Talepud Kabupaten Gianyar* (Universitas Brawijaya). Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156561>
- Jaya, C. M. . (2015). Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Krettha Dyatmika*, 12(2). Retrieved from <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/KretthaDyatmika/article/view/371>
- Nurjaya, N. (2011). *Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.